

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

BUKU GAMBIR

Penulis : 1. Anastasia Francisca Ginting, SP  
2. Ika Betty Widyastuti, SP



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 124/Kpts/KB.020/10/2018  
TENTANG**

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN  
PENGAWASAN BENIH TANAMAN GAMBIR (*Uncaria gambir* Roxb.)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Gambir ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
  - b. bahwa untuk memperoleh benih Gambir yang berasal dari kebun benih sumber yang sudah dilepas produksi benih yang dihasilkan sangat terbatas;
  - c. bahwa untuk memperoleh benih unggul gambir berasal dari kebun induk dan benih unggul lokal berasal dari Kebun Blok Penghasil Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri

Pertanian  
50/Permentan/KB.020/9/2015  
Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan  
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan  
perlu menetapkan Keputusan Menteri  
Pertanian tentang Pedoman Produksi,  
Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan  
Benih Tanaman Gambir (*Uncaria gambir*  
Roxb.);

Nomor

tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal

Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,  
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN  
BENIH TANAMAN GAMBIR (*Uncaria gambir*  
Roxb.).

#### Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Gambir (*Uncaria gambir* Roxb.) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan

Pengawasan Benih Tanaman Gambir (*Uncaria gambir* Roxb.).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 10 Oktober 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



BAMBANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Gambir;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Gambir;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Gambir;
7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
8. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
9. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon.

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN  
PENGAWASAN BENIH TANAMAN GAMBIR  
(*Uncaria gambir* Roxb.)**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Komoditas gambir (*Uncaria gambir* Roxb.) merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang bernilai ekonomi tinggi dan prospektif untuk dikembangkan secara komersial, mengingat gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang pasar utamanya adalah ekspor.

Tiga kegunaan utama gambir yaitu : (1) untuk penyamak kulit, (2) untuk menyirih yang dikonsumsi bersama buah pinang (*Areca catechu* L), kapur dan daun sirih (*Piper betle* L.), serta (3) untuk obat-obatan.

Kandungan utamanya adalah flavonoid (terutama gambiriin), katechin (sampai 51%), zat penyamak (22-50%), serta sejumlah alkaloid (seperti gambirtannin dan turunan dihidro dan okso-nya). Indonesia dikenal sebagai produsen gambir nomor 1 dunia dan hampir 80% dari ekspor gambir Indonesia berasal dari Sumatera Barat. Negara tujuan ekspor terbesar adalah India, Pakistan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Malaysia, Vietnam, Korea, Nepal, Turki, Srilanka, China, Saudi Arabia, Taiwan dan Amerika Serikat.

Masalah utama dalam usahatani gambir selama ini adalah produksi dan mutu yang masih rendah. Disamping itu belum seragamnya kualitas hasil dan kurang sesuai dengan standar yang dikehendaki pasar internasional. Rendahnya produksi gambir, antara lain disebabkan belum menggunakan benih berkualitas dan varietas unggul, teknik budidaya yang sesuai atau *Good Agriculture Practices* (GAP).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas. Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber

dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal, untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Gambir.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman gambir dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman gambir.

## **D. Pengertian**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Gambir adalah tanaman kecil atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus, sedemikian rupa, sehingga menghasilkan biji dan tidak tercemar oleh polen dari varietas lain.
3. Benih unggul lokal tanaman perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan
4. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman.
5. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan, serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
6. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
7. Taksasi Produksi Benih adalah kegiatan memperkirakan produksi bahan tanaman yang akan dihasilkan pada periode atau musim panen tertentu.



8. Mutu Genetis adalah kenampakan karakteristik menyeluruh dari klon atau varietas tertentu yang menunjukkan kesesuaian/kemurnian terhadap penciri klon atau varietas dimaksud.
9. Mutu Fisik adalah kenampakan karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
10. Tanaman *Off Type* (tipe simpang) adalah tanaman yang menunjukkan keragaan menyimpang dari penciri genetis varietas atau klon.
11. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II**

### **PRODUKSI BENIH**

Pengembangan tanaman gambir dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara generatif dan vegetatif. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai pembangunan Kebun Induk tanaman gambir, penetapan kebun induk tanaman gambir dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman gambir. Proses produksi benih unggul lokal tanaman gambir dilakukan mulai dari penetapan Kebun Benih Sumber dan Pohon Induk Terpilih tanaman gambir dan evaluasi kelayakan Kebun Benih Sumber dan Pohon Induk Terpilih tanaman gambir.

#### **A. Produksi Benih Unggul Tanaman Gambir**

Produksi benih unggul tanaman gambir dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk tanaman gambir, penetapan kebun induk tanaman gambir dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman gambir.

##### **1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Gambir**

Persyaratan pembangunan kebun induk tanaman gambir adalah sebagai berikut:

###### **a. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk**

###### **1) Tanah**

Tanah yang diperlukan untuk pembangunan Kebun Induk gambir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Ketinggian tempat berkisar antara 50-1000 m dpl.
- b) Kemiringan lereng maksimal  $\leq 25$  %.
- c) Kedalaman tanah efektif lebih dari 100 cm.
- d) Drainase baik.
- e) Kemasaman tanah (pH) 4,8 – 5,5.

###### **2) Iklim**

Persyaratan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman gambir sebagai berikut:

- a) Curah hujan 2.500 s.d 3.350 mm/tahun.
- b) Suhu udara rata-rata 20<sup>o</sup>-40<sup>o</sup> C.
- c) Kelembaban 70 s.d 85%.



c. Bahan Tanam

Bahan tanam yang digunakan untuk pembangunan kebun induk berasal dari varietas unggul yang telah direkomendasikan oleh Balai Penelitian/Pusat Penelitian yang menangani tanaman gambir.

Spesifikasi benih yang akan digunakan untuk pembangunan kebun induk adalah sebagai berikut:

Umur benih	:	Minimal 6 bulan
Tinggi benih	:	Minimal 20 cm
Jumlah Daun	:	Minimal 3 - 4 pasang daun yang sudah mengembang penuh
Warna Daun	:	Hijau segar, tanpa gejala kahat daun
Kesehatan	:	Bebas hama dan penyakit tanaman
Ukuran polibeg	:	Minimal 15 cm x 21 cm
Asal benih	:	Berasal dari kebun induk yang sudah ditetapkan

Pembangunan kebun induk tanaman gambir melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persemaian

1) Persiapan Benih

Pelaksanaan persiapan benih sebagai berikut:

- a) Buah yang dipetik langsung dijemur di panas matahari, beralaskan kain, selama 2-3 hari. Setelah polong pecah, biji dipisahkan dari polongnya. Karena biji gambir sangat halus, seperti debu, selama penjemuran ditutup dengan kain kasa agar biji tidak diterbangkan angin. Biji gambir lengket pada "alae" atau bulu seperti benang halus. Biji yang baik berwarna coklat terang dipisahkan dari biji yang berwarna hitam gelap (tidak baik), serta dari cangkang atau kulit buah dan kotoran lainnya. Biji yang telah bersih berwarna coklat kehitaman kemudian disimpan dalam kaleng tertutup dan kaleng disimpan di tempat yang sejuk.
- b) Tempat persemaian pada umumnya dipilih yang mengandung liat tinggi pada tebing jalan, pekarangan, kebun atau pematang sawah dengan permukaan tanah licin. Tetapi sebenarnya apabila disemaikan pada tanah yang rata, berhumus, dicampur pupuk kandang dengan permukaan licin, kecambah dapat tumbuh lebih cepat dan subur.

- c) Tanah untuk persemaian dibersihkan dengan memapas rerumputan, ranting, kerikil dan sampah lainnya. Kemudian diratakan, ditekan dan permukaannya dilicinkan, agar biji gambir bila ditiup akan menempel.
- d) Naungi dengan alang-alang, daun gambir atau tampah dan hindarkan dari aliran air, air hujan dan selokan sehingga biji gambir tidak hanyut terbawa aliran air.
- e) Apabila menggunakan pematang sawah, maka permukaan pematang sawah dilapisi lumpur sawah setebal 2 – 3 cm dan diratakan. Jika menggunakan lereng dekat kebun, dilapisi dengan tanah liat dan diratakan. Tempat persemaian diberi naungan dan dihindarkan dari aliran air.

## 2) Pembuatan Bedengan Pembénihan

Pembuatan bedengan pembénihan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Cara membuat bedengan pembénihan mirip seperti pada bedengan pesemaian.
- b) Media tumbuh berupa campuran tanah atas, pasir, pupuk kandang dengan perbandingan 3 : 2 : 1.
- c) Untuk tanah atas yang gembur, media tanam cukup berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3 : 1.
- d) Dapat dipakai tanah hutan lapisan atas (0-20 cm) tanpa campuran pasir dan pupuk kandang.
- e) Bedengan dapat menggunakan naungan alami lamtoro atau pohon lain yang dapat meneruskan cahaya *diffusi*.
- f) Bedengan dapat berada pada lahan datar maupun miring. Lebar bedengan 100 – 125 cm, tinggi 30 – 40 cm, jarak antar bedengan 40 – 50 cm, dekat dengan sumber air dan diberi naungan.
- g) Permukaan bedengan dipadatkan, kemudian dilapisi lumpur baik yang berasal dari kolam, sungai atau sawah yang dilicinkan dengan tangan. Kemudian biji ditabur dengan cara ditiupkan atau diayak ke atas persemaian, seterusnya biji-biji yang tertabur tersebut ditekan-tekan. Biji akan tumbuh sekitar 15 sampai 20 hari setelah semai.



Gambar 1. Persemaian benih gambir

3) Penanaman dalam Polibeg

- a) Disiapkan polibeg dari plastik berwarna hitam, berukuran 15 x 21 cm.
- b) Polibeg diisi dengan campuran tanah dan pupuk kandang, serta diletakkan di bawah naungan.
- c) Setelah benih dalam persemaian berumur 2 - 3 bulan dipindahkan ke dalam polibeg.
- d) Pemindahan benih dari tempat persemaian ke polibeg harus hati-hati, tidak boleh dicabut, tetapi dicongkel sehingga terbawa tanah persemaiannya.
- e) Selanjutnya benih yang telah dalam polibeg disusun dibawah naungan dan dipelihara sampai benih siap tanam. Setelah benih berumur satu bulan di polibeg, naungan dikurangi secara bertahap, dan bila sudah 2 bulan atau benih telah berumur 4 bulan, benih tidak dinaungi lagi.
- f) Selama di pembenihan bila diperlukan benih disemprot dengan pupuk daun dan pestisida.
- g) Pada saat benih telah berumur 6 sampai 8 bulan, dengan tinggi sekitar 40 - 60 cm, benih sudah dapat ditanam di kebun.



Gambar 2. Benih gambir siap tanam

#### 4) Penanaman Benih

- a) Benih di persemaian yang telah berdaun 1 – 2 pasang (umur 1,5 – 2 bulan) dapat ditanam langsung di lapangan, sedangkan apabila menggunakan polibeg, benih umur 6 – 8 bulan telah dapat dipindahkan ke kebun dengan tinggi benih 15 – 40 cm dan cukup vigor, sehingga resiko kematian lebih kecil dan penyulaman dapat dikurangi.
- b) Pada umumnya benih dari persemaian langsung ditanam ke lapangan karena lokasi penanaman gambir merupakan daerah di lereng bukit dengan kondisi transportasi yang berat sehingga perlu biaya tinggi untuk membawa benih dalam polibeg ke lokasi penanaman.

#### b. Tahapan Pembangunan Kebun Induk Gambir

Pembangunan Kebun Induk Gambir meliputi:

##### 1) Persiapan Lahan

- a) Pada lahan yang sudah bersih dilakukan pengajiran dan pembuatan lubang tanam minimal berukuran 30 x 30 x 30 cm. Jarak tanam yang digunakan, yaitu 2 m x 2 m atau 2 m x 2,5 m dengan jumlah populasi 2.000 – 2.500 batang/ha.
- b) Pada lahan miring perlu dibuat guludan atau teras bangku dengan lubang tanam berbaris menurut kontur.
- c) Tanah lapisan atas dipisahkan dari tanah lapisan bawah, dan lubang tanam dibiarkan terbuka 15 hari untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah.
- d) Setelah 15 hari lubang ditutup kembali dengan tanah yang telah dicampur dengan pupuk organik (pupuk kompos dan pupuk kandang yang sudah matang) sebanyak 1-2 kg/lubang.

##### 2) Penanaman

- a) Benih ditanam setelah polibegnya dilepas, dan dibenam sampai leher akar.
- b) Lubang tanam ditimbun kembali dengan campuran tanah lapisan bawah dengan pupuk kandang atau kompos. Sebelum dilakukan penanaman diberikan pupuk dasar atau pupuk kompos.

- c) Tanah di sekitar pangkal batang dibersihkan dari gulma, serta sedikit ditinggikan.
- d) Selanjutnya dilakukan pemeliharaan, antara lain membersihkan dari gulma secara manual dan jangan menggunakan herbisida sebelum tanaman berumur 1 (satu) tahun, karena tanaman muda sangat rentan terhadap herbisida.

### 3) Pemeliharaan Tanaman

#### a) Penyiangan

Sejak benih mulai ditanam diupayakan kebun selalu bersih. Kebersihan kebun dengan menyiang dan menggemburkan di sekitar tanaman gambir serta menutup permukaan tanah dengan mulsa, merupakan tindakan yang baik. Penyiangan sampai tanaman berumur 3 – 4 tahun akan ringan, manakala pada waktu persiapan (pembukaan) kebun dilakukan dengan baik (dengan pengolahan tanah). Setelah umur 4 tahun, lahan diantara pohon, relatif telah tertutup cabang dan daun gambir, sehingga rumput pengganggu terhambat.

#### b) Penyulaman

Penyulaman dilakukan beberapa minggu setelah selesai penanaman. Hendaknya pada kebun yang sudah selesai ditanam diadakan pemeriksaan dan usahakan penyulaman dilakukan pada musim penghujan. Agar sulaman itu cepat menyamai tanaman yang lain, hendaknya dipilih benih siap tanam yang baik dan pengelolaan yang lebih baik.

#### c) Pemupukan

- (1) Secara umum pupuk yang dibutuhkan tanaman gambir ada 2 (dua) jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik.
- (2) Pelaksanaan pemupukan harus tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis dan tepat cara pemberian. Diutamakan pemberian pupuk organik berupa kompos, pupuk kandang atau limbah kebun lainnya yang telah dikomposkan. Dosis pupuk organik 1-2 kg/pohon/tahun.
- (3) Pupuk minimal diberikan setahun dua kali, yaitu pada awal dan pada akhir musim hujan. Pada daerah basah (curah hujan tinggi), pemupukan sebaiknya dilakukan lebih dari



dua kali untuk memperkecil resiko hilangnya pupuk karena tercuci air.

- (4) Jika digunakan pupuk tablet yang lambat tersedia, pemupukan dapat dilakukan sekali setahun.
- (5) Pemberian pupuk dilakukan dengan cara meletakkan pupuk secara alur melingkar 75 cm dari batang pokok, dengan kedalaman 2-5 cm. Dosis pemupukan gambir disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Dosis Pemupukan Gambir

No	Kondisi Tanaman	Dosis Pupuk / Pohon		Waktu Pemupukan
		NPK (gr) (15:15:15)	Pupuk Kandang (kg)	
1.	Tanaman Belum Berproduksi (TBM)			Setiap tahun pada awal dan akhir musim hujan
	1)3 bulan setelah tanam	20	-	
	2)6 bulan setelah tanam	60	-	
	3)12 bulan setelah tanam	80	-	
2.	Tanaman Sudah Produksi/TM (Umur diatas 1 tahun)	80	1 – 2	

#### d) Pengendalian Hama dan Penyakit

Serangan hama dan penyakit pada tanaman gambir secara ekonomis belum pada tahap yang merugikan, sedangkan untuk gulma, pada saat gambir baru ditanam gulma dapat difungsikan sebagai naungan sementara, tetapi pada saat tanaman gambir sudah berproduksi gulma harus disiangi karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman gambir.

Hama yang umum menyerang tanaman gambir disentra produksi adalah hama belalang (famili Orthoptera), ulat (famili Lepidoptera) dan kutu daun (famili Homoptera).

Pengendalian secara kultur teknis, mekanis, biologis, dan pengendalian secara kimia dilakukan jika pengendalian secara kultur teknis, mekanis dan biologis tidak berhasil, maka dilakukan pengendalian dengan pestisida.

Penyakit pada tanaman gambir belum banyak diketahui. Berdasarkan survei pada beberapa daerah sentra produksi ditemukan gejala penyakit bercak daun tunggal, bercak kecil dan bercak pinggir daun yang disebabkan oleh jamur *Conospora*, *Phomaceae* dan *Oxsipulaceae*. Selain itu juga ditemukan gejala daun kering dan mozaik. Cara pengendaliannya adalah kurangi kelembaban dengan mengurangi naungan dan menggunakan fungisida.

#### 4) Panen dan Pengolahan Benih Gambir

Tanaman gambir dapat dipanen bijinya dari buah yang telah matang petik tetapi belum pecah yakni, bila polongnya sudah berwarna hitam kecoklatan. Buah yang terlewat matang akan berwarna hitam, daun polong pecah dan tidak mengandung biji.

#### 5) Fumigasi dan Pengemasan Pengemasan benih gambir

- a) Benih gambir dikemas dalam kantong alumunium foil kedap udara dengan volume 1 gr biji gambir/kemasan, atau dapat juga menggunakan plastik kemasan seperti pada gambar 3.
- b) Sebelum dikemas benih gambir dan kemasan difumigasi.
- c) Dalam 1 gram benih terdapat  $\pm$  1.000 biji gambir.



Gambar 3. Pengemasan benih gambir dalam kantong plastik

- d) Setiap 10 kantong kemasan yang berisi benih disusun dalam peti karton.
- e) Diantara kantong kemasan diberi serbuk gergaji sebagai penyangga suhu, kemudian peti karton ditutup rapat.
- f) Penyimpanan benih dilakukan pada ruang suhu 15 – 25°C.
- g) Penyimpanan maksimal selama 1 (satu) bulan karena lebih dari itu daya kecambah benih menurun hingga 70%.

- h) Penyimpanan dibawah suhu 10°C dan kadar air 13 – 35% akan menyebabkan hilangnya viabilitas benih.

## **2. Penilaian dan Penetapan Kebun Induk Tanaman Gambir**

Kebun induk gambir sebelum ditetapkan dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan. Untuk penetapan kebun induk gambir dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### **a. Penetapan Tim**

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun induk gambir yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan.
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait.
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

### **b. Penilaian kebun induk**

Penilaian kebun induk gambir dilakukan melalui tahapan:

#### **1) Pemeriksaan dokumen**

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan dilengkapi dengan KTP;
- b) Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih;
- c) Dokumen Hak Atas Tanah;
- d) Rekaman pemeliharaan kebun
- e) SDM yang dimiliki;
- f) Peta/desain rancangan kebun induk;
- g) Peta per tanaman.

### **c. Pemeriksaan teknis atau lapangan**

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kebun induk dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Persyaratan Kebun Induk

No	Kriteria	Persyaratan
a.	Lokasi	Letak terisolir dari pertanaman yang berbeda varietas, lokasi mudah dijangkau
b.	Ph Tanah	4,8 – 5,5
c.	Kedalaman efektif	> 100 cm
d.	Drainase	Baik
e.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan < 15°
f.	Luas	≥ 0,5 ha
g.	Ketinggian tempat	50 – 1.000 m dpl.
h.	Suhu	20 – 40°C
i.	Curah Hujan	2.500 – 3.300 mm/tahun
j.	Bahan Tanam	Benih unggul dari Kebun Induk yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
k.	Bentuk Tanaman	Perdu (tinggi 2 – 4 m)
l.	Umur Tanaman	≥ 4 tahun
m.	Populasi tanaman	2.000 – 2.500 tanaman/ha
n.	Isolasi/barier	Minimal 300 m. Jika dalam satu hamparan kebun terdapat varietas lain dengan jarak tanam kurang dari 300 m maka dapat dilakukan pengerodongan per pohon untuk tindakan pencegahan terjadinya penyerbukan silang.
o.	Kemurnian varietas/klon	≥ 80%
p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.
q.	Pengairan	Sesuai kebutuhan
r.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari alang-alang, rumput lunak, tumbuhan kayu terutama pada piringan tanaman.
s.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
t.	Taksasi produksi benih	Dihitung secara individu di kebun

d. Perhitungan taksasi produksi benih gambir

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara seleksi pohon terpilih. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon terpilih. Perhitungan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Hitung jumlah populasi dalam setiap blok kebun sesuai jenis varietasnya.
- 2) Seleksi dan tandai pohon – pohon dalam setiap blok sesuai varietasnya untuk menjadi pohon induk terpilih.
- 3) Hitung jumlah cabang produktif pada setiap pohon induk terpilih (lebih kurang 10 – 12 cabang);
- 4) Hitung jumlah bunga pada setiap cabang produktif;
- 5) Hitung jumlah polong dalam setiap tangkai bunga;
- 6) Potensi benih per pohon sebagai berikut :  
Jumlah bunga x jumlah polong x 100 butir (asumsi dalam setiap polong terdapat 100 butir biji gambir).
- 7) Taksasi benih gambir per blok varietas = jumlah dari potensi benih per pohon pada setiap blok varietas.

e. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

f. Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Terpilih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelayakan oleh Tim, maka Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk gambir sebagai kebun sumber benih gambir.

### 3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Gambir

Evaluasi kelayakan kebun induk gambir dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun induk gambir, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk gambir bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanam dan taksasi produksi benih. Prosedur Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Gambir sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun induk gambir;
- 2) Laporan hasil penilaian awal/evaluasi sebelumnya;
- 3) Peta pertanaman;
- 4) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.

- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon dan per masa panen benih, dengan kriteria pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Standarisasi Pemeriksaan Teknis atau Lapangan

No	Kriteria	Standar
1.	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu.
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kemurnian genetik	≥ 80%
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
5.	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7.	Taksasi produksi benih pertahun	Dihitung secara individu di kebun

c. Perhitungan taksasi produksi benih gambir

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara seleksi pohon terpilih. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon terpilih. Perhitungan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Hitung jumlah populasi dalam setiap blok kebun sesuai jenis varietasnya.
- ✓ Seleksi dan tandai pohon – pohon dalam setiap blok sesuai varietasnya untuk menjadi pohon induk terpilih.
- ✓ Hitung jumlah cabang produktif pada setiap pohon induk terpilih (lebih kurang 10 – 12 cabang);
- ✓ Hitung jumlah bunga pada setiap cabang produktif;
- ✓ Hitung jumlah polong dalam setiap tangkai bunga;
- ✓ Potensi benih per pohon sebagai berikut :  
Jumlah bunga x jumlah polong x 100 butir (asumsi dalam setiap polong terdapat 100 butir biji gambir).
- ✓ Taksasi benih gambir per blok varietas = jumlah dari potensi benih per pohon pada setiap blok varietas.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 4, Format 5, dan Format 6 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk gambir sebagaimana tercantum dalam Format 7 disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat

menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

## **B. Produksi Benih Unggul Lokal Gambir**

Produksi benih unggul lokal gambir dapat diperoleh dari kebun benih sumber gambir unggul lokal di lokasi tertentu yang telah ditetapkan sebagai sumber benih. Kebun benih sumber gambir unggul lokal sebelum ditetapkan dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan.

### **1. Penetapan Kebun Benih Sumber Unggul Lokal**

Untuk penetapan kebun benih sumber gambir dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### **a. Penetapan Tim**

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun induk gambir yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan.
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait.
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

#### **b. Penilaian kebun benih sumber**

Penilaian kebun benih sumber gambir dilakukan melalui tahapan:

##### **1) Pemeriksaan dokumen**

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan dilengkapi dengan KTP;
- b) Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih;
- c) Dokumen Hak Atas Tanah;
- d) Rekaman pemeliharaan kebun;
- e) SDM yang dimiliki;



- f) Peta kebun;
- g) Peta per tanaman.

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kebun benih sumber gambir unggul lokal dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Persyaratan Kebun Benih Sumber Gambir Unggul Lokal

No	Kriteria	Persyaratan
a.	Lokasi	Letak terisolir dari pertanaman yang berbeda varietas, lokasi mudah dijangkau
b.	Ph Tanah	4,8 – 5,5
c.	Kedalaman efektif	> 100 cm
d.	Drainase	Baik
e.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan < 15 <sup>o</sup>
f.	Luas	≥ 0,5 ha
g.	Ketinggian tempat	50 – 1.000 m dpl.
h.	Suhu	20 – 40°C
i.	Curah Hujan	2.500 – 3.300 mm/tahun
j.	Bahan Tanam	Benih unggul lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya.
k.	Bentuk Tanaman	Perdu (tinggi 2 – 4 m)
l.	Umur Tanaman	≥ 4 tahun
m.	Populasi tanaman	2.000 – 2.500 tanaman/ha
n.	Isolasi/barier	Minimal 300 m. Jika dalam satu hamparan kebun terdapat varietas lain dengan jarak tanam kurang dari 300 m maka dapat dilakukan pengerodongan per pohon untuk tindakan pencegahan terjadinya penyerbukan silang.
o.	Kemurnian varietas/klon	≥ 80%

No	Kriteria	Persyaratan
p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.
q.	Pengairan	Sesuai kebutuhan
r.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari alang-alang, rumput lunak, tumbuhan kayu terutama pada piringan tanaman.
s.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
t.	Taksasi produksi benih	Dihitung secara individu di kebun

### 3) Perhitungan taksasi produksi benih gambir

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara seleksi pohon terpilih. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon terpilih. Perhitungan dilakukan sebagai berikut:

- ✓ Hitung jumlah populasi dalam setiap blok kebun sesuai jenis varietasnya.
- ✓ Seleksi dan tandai pohon – pohon dalam setiap blok sesuai varietasnya untuk menjadi pohon induk terpilih.
- ✓ Hitung jumlah cabang produktif pada setiap pohon induk terpilih (lebih kurang 10 – 12 cabang);
- ✓ Hitung jumlah bunga pada setiap cabang produktif;
- ✓ Hitung jumlah polong dalam setiap tangkai bunga;
- ✓ Potensi benih per pohon sebagai berikut :  
 Jumlah bunga x jumlah polong x 100 butir (asumsi dalam setiap polong terdapat 100 butir biji gambir).
- ✓ Taksasi benih gambir per blok varietas = jumlah dari potensi benih per pohon pada setiap blok varietas.

#### c. Pembuatan laporan dan penetapan

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan format 8, format 9 dan format 10.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik

administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal.

d. Penetapan kebun benih sumber gambir unggul lokal

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun benih sumber dan pohon induk gambir sebagai kebun benih sumber gambir unggul lokal.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber Gambir Unggul Lokal

Evaluasi kelayakan kebun induk gambir dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun benih sumber gambir unggul lokal, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT).
- 2) Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun benih sumber unggul lokal gambir bertujuan untuk menilai kelayakan kebun sumber benih dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman dan taksasi produksi benih.

a) Prosedur Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber Unggul Lokal Gambir:

(1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- (a) SK penetapan kebun benih sumber gambir;
- (b) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- (c) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.

(2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman,

jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon per tahun, dengan kriteria pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Standarisasi Pemeriksaan Teknis atau Lapangan

No	Kriteria	Standar
1.	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu.
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kemurnian genetik	> 80%
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
5.	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7.	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun

b) Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara seleksi pohon terpilih. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon terpilih. Perhitungan dilakukan sebagai berikut:

- (1) Hitung jumlah populasi dalam setiap blok kebun sesuai jenis varietasnya.
- (2) Seleksi dan tandai pohon – pohon dalam setiap blok sesuai varietasnya untuk menjadi pohon induk terpilih.
- (3) Hitung jumlah cabang produktif pada setiap pohon induk terpilih (lebih kurang 10 – 12 cabang);
- (4) Hitung jumlah bunga pada setiap cabang produktif;
- (5) Hitung jumlah polong dalam setiap tangkai bunga;
- (6) Potensi benih per pohon sebagai berikut :  

$$\text{Jumlah bunga} \times \text{jumlah polong} \times 100 \text{ butir (asumsi dalam setiap polong terdapat 100 butir biji gambir).}$$
- (7) Taksasi benih gambir per blok varietas = jumlah dari potensi benih per pohon pada setiap blok varietas.

c) Pembuatan laporan dan penetapan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 11, Format 12, dan Format 13 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi

benih atau Kepala UPT Pusat dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan.

d) Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan surat keterangan kelayakan kebun benih sumber gambir sebagaimana Format 14 dan disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

### **BAB III**

#### **SERTIFIKASI BENIH TANAMAN GAMBIR**

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani perbenihan.

Sertifikasi oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Sedangkan untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan dengan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

#### **A. Sertifikasi Benih Gambir dalam kemasan biji**

Benih gambir dalam kemasan biji sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

Untuk sertifikasi benih gambir dalam polibeg dilakukan melalui tahapan:

##### 1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan sertifikasi.
- b) Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih.
- c) SK penetapan kebun induk.
- d) Catatan pelaksanaan waktu panen.
- e) SDM yang dimiliki.
- f) Catatan pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dengan memastikan beberapa hal sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1.	Varietas	Unggul/ Unggul lokal
2.	Asal Benih	Pohon induk terpilih dan dari kebun induk atau kebun benih sumber yang telah ditetapkan
3.	Kemurnian	Minimal 80%
4.	Kemasan	Menggunakan bahan dari alumunium foil kedap udara dan atau plastik dengan volume 1 gr biji gambir/ kemasan.
5.	Lama Penyimpanan	Maksimal 1 bulan setelah panen

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaaan teknis atau lapangan sesuai Format 15 dan Format 16 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 17.

## **B. Sertifikasi Benih Gambir Dalam Polibeg**

Benih gambir dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

Untuk sertifikasi benih gambir dalam polibeg dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan sertifikasi.
- b) Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih.
- c) SK penetapan kebun induk.
- d) Catatan pelaksanaan waktu panen.
- e) SDM yang dimiliki.
- f) Catatan pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, kesehatan benih, ukuran polibeg dan warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria	Standar
1	Umur benih	≥ 6 bln
2	Tinggi benih	15 – 40 cm
3	Jumlah daun	3 - 4 pasang daun
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
6	Ukuran polibeg	15 x 21 cm
7	Warna polibeg	Hitam

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 18 dan Format 19 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 20.



### **C. Pelabelan**

Benih gambir dalam polibeg yang telah disertifikasi diberi label. Spesifikasi label dari benih gambir terdiri dari:

1. Label berwarna biru muda
2. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tanah air.
3. Isi label  
Label benih gambir dalam polibeg mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, alamat produsen, dan masa berlaku label maksimal 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanam di polibeg.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi.
5. Label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemasangan label.
6. Letak pemasangan label untuk benih gambir dalam polibeg dipasang pada bagian batang.

## **BAB IV**

### **PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH**

#### **A. Peredaran**

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

#### **B. Pembinaan dan Pengawasan**

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/OPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik

dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalaan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Gambir, serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

BAMBANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK GAMBIR

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk gambir sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 2 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 3 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 4 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 5 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk gambir yang berlokasi di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk gambir diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun : .....Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya : .....pohon
- c Jumlah pohon induk yang layak : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : ..... biji/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....Thn/.....
- f Jarak tanam : .....
- g Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan pohon induk gambir yang layak dan peta kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk gambir oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

.....,Tgl, Bln, Thn....

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN INDUK GAMBIR

## I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : ..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon :  
No.....tanggal.....
  - b. SPT :  
No.....tanggal.....

## II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2.	Dokumen pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
4.	Dokumen pemeliharaan kebun induk	
5.	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6.	Peta kebun	Ada/Tidak
7.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
a.	Lokasi	Letak terisolir dari pertanaman yang berbeda varietas, lokasi mudah dijangkau	
b.	Ph Tanah	4,8 – 5,5	
c.	Kedalaman efektif	> 100 cm	
d.	Drainase	Baik	
e.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan < 15°	
f.	Luas	≥ 0,5 ha	
g.	Ketinggian tempat	50 – 1.000 m dpl.	
h.	Suhu	20 – 40°C	
i.	Curah Hujan	2.500 – 3.300 mm/tahun	
j.	Bahan Tanam	Benih unggul dari Kebun Induk yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.	
k.	Bentuk Tanaman	Perdu (tinggi 2 – 4 m)	
l.	Umur Tanaman	≥ 4 tahun	
m.	Populasi tanaman	2.000 – 2.500 tanaman/ha	
n.	Isolasi/barier	Minimal 300 m. Jika dalam satu hamparan kebun terdapat varietas lain dengan jarak tanam kurang dari 300 m maka dapat dilakukan pengerodongan per pohon untuk tindakan pencegahan terjadinya penyerbukan silang.	
o.	Kemurnian varietas/klon	≥ 80%	
p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.	
q.	Pengairan	Sesuai kebutuhan	
r.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari alang-alang, rumput lunak, tumbuhan kayu terutama pada piringan	



No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
		tanaman.	
s.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
t.	Taksasi produksi benih	Dihitung secara individu di kebun	

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk yang layak.....pohon.
2. Taksasi produksi benih .....biji butir/tahun.
3. Kebun induk dan pohon induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun induk gambir varietas .....

##### B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

....., tgl, bln, thn...

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN POHON INDUK GAMBIR

Nama pemilik :  
 Nama Varietas :  
 Umur Tanaman :  
 Luas kebun :  
 Lokasi Kebun :  
 a. Desa :  
 b. Kecamatan :  
 c. Kabupaten :  
 d. Provinsi :

Nomor Pohon Induk Terpilih	Jumlah cabang produktif (cabang)	Jumlah bunga per cabang produktif (bunga)	Jumlah polong per tangkai bunga (polong)	Jumlah biji per pohon (biji) 1 polong ± 100 biji
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E = CxDx100 biji</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				
....				
....				
30				
dst				
Jumlah				

....., Tgl, Bln, Thn

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN  
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK GAMBIR**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk gambir sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat Nomor .....tanggal..... yang terdiri dari :

1	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
3	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk gambir varietas .....yang berlokasi di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... yang telah ditetapkan sebagai sumber benih gambir berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... Tanggal .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk gambir tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : .....Ha
- b Jumlah pohon induk sesuai penetapan : ..... pohon

- c Jumlah pohon induk yang layak : ..... pohon
- d Taksasi produksi benih : .....biji/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....tahun/.....
- f Jarak tanam : .....
- g Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kebun induk dan pohon induk gambir dan peta kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk dan pohon induk gambir oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN  
INDUK DAN POHON INDUK GAMBIR**

**I. UMUM**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : ..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :  
SPT : No.....tanggal.....

**A. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN**

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun induk dan pohon induk gambir	Ada/Tidak No .....tanggal.....
2.	Laporan hasil penilaian awal/ evaluasi sebelumnya	Ada/Tidak
3.	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4.	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

**B. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kemurnian genetik	≥ 80%	
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5.	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	

6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7.	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara sampling di kebun	

C. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk gambir sesuai penetapan ..... pohon.
- b. Jumlah pohon induk gambir yang produktif ..... pohon.
- c. Taksasi produksi benih .....biji/tahun.
- d. Kebun induk dan pohon induk gambir yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

....., Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

.....

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK GAMBIR

Nama pemilik :  
 Nama Varietas :  
 Umur Tanaman :  
 Luas kebun :  
 Lokasi Kebun  
 a. Desa :  
 b. Kecamatan :  
 c. Kabupaten :  
 d. Provinsi :

No Pohon Induk	Jumlah cabang produktif (cabang)	Jumlah bunga per cabang produktif (bunga)	Jumlah polong per tangkai bunga (polong)	Jumlah biji per pohon (biji) 1 polong ± 100 biji	Hasil Penilaian Kelayakan (layak/ tidak layak)
1	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	$E = CxD \times 100$ biji	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...dst					

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

....., Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK  
DAN POHON INDUK GAMBIR

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk gambir Nomor .....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
  - a. Surat Permohonan : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon induk gambir yang ditetapkan ..... pohon.
  - b. Jumlah pohon induk gambir yang produktif..... pohon.
  - c. Taksasi produksi benih .....butir/Tahun.
9. Kesimpulan
  - a. Pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn.....  
Kepala UPTD Perbenihan/  
UPT Pusat  
Nama Terang,  
NIP.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN BENIH SUMBER DAN POHON INDUK GAMBIR UNGGUL LOKAL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 2 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 3 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 4 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :
- 5 Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal yang berlokasi di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : .....Ha
- b. Jumlah pohon induk seluruhnya : .....pohon
- c. Jumlah pohon induk yang layak : .....pohon
- d. Taksasi produksi benih : ..... biji/tahun

e. Umur / Tahun Tanam : .....Thn/.....

f. Jarak tanam : .....

g. Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal ..... yang layak dan peta kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal di Provinsi ..... oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

.....,Tgl, Bln, Thn....

Tim Penilai

1.....

2.....

3.....

4.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN BENIH SUMBER DAN POHON INDUK GAMBIR UNGGUL LOKAL

## I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun benih sumber :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Benih Sumber : ..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon :  
No.....tanggal.....
  - b. SPT :  
No.....tanggal.....

## II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2.	Dokumen pembangunan kebun termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
4.	Dokumen pemeliharaan kebun	
5.	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6.	Peta kebun	Ada/Tidak
7.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
a.	Lokasi	Letak terisolir dari pertanaman yang berbeda varietas, lokasi mudah dijangkau	
b.	Ph Tanah	4,8 – 5,5	
c.	Kedalaman efektif	> 100 cm	
d.	Drainase	Baik	
e.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan < 15°	
f.	Luas	≥ 0,5 ha	
g.	Ketinggian tempat	50 – 1.000 m dpl.	
h.	Suhu	20 – 40°C	
i.	Curah Hujan	2.500 – 3.300 mm/tahun	
j.	Bahan Tanam	yang telah beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya.	
k.	Bentuk Tanaman	Perdu (tinggi 2 – 4 m)	
l.	Umur Tanaman	≥ 4 tahun	
m.	Populasi tanaman	2.000 – 2.500 tanaman/ha	
n.	Isolasi/barier	Minimal 300 m. Jika dalam satu hamparan kebun terdapat varietas lain dengan jarak tanam kurang dari 300 m maka dapat dilakukan pengerodongan per pohon untuk tindakan pencegahan terjadinya penyerbukan silang.	
o.	Kemurnian varietas/klon	≥ 80%	
p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.	
q.	Pengairan	Sesuai kebutuhan	
r.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari alang-alang, rumput lunak, tumbuhan kayu terutama pada piringan	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
		tanaman.	
s.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
t.	Taksasi produksi benih	Dihitung secara individu di kebun	

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk yang layak.....pohon.
2. Taksasi produksi benih .....biji butir/tahun.
3. Kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber dan pohon induk terpilih di Provinsi .....

##### B. SARAN

Kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

....., tgl, bln, thn...

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN POHON INDUK GAMBIR UNGGUL  
LOKAL

Nama pemilik :  
 Nama Varietas : Gambir unggul lokal .....  
 Umur Tanaman :  
 Luas kebun :  
 Lokasi Kebun :  
 a. Desa :  
 b. Kecamatan :  
 c. Kabupaten :  
 d. Provinsi :

Nomor Pohon Induk Terpilih	Jumlah cabang produktif (cabang)	Jumlah bunga per cabang produktif (bunga)	Jumlah polong per tangkai bunga (polong)	Jumlah biji per pohon (biji) 1 polong ± 100 biji
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	$E = CxDx100$ biji
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				
....				
....				
30				
dst				
Jumlah				

....., Tgl, Bln, Thn  
 Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN  
KEBUN BENIH SUMBER DAN POHON INDUK GAMBIR UNGGUL LOKAL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat Nomor .....tanggal..... yang terdiri dari :

1	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
3	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal .....yang berlokasi di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... yang telah ditetapkan sebagai sumber benih gambir berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... Tanggal .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun induk : .....Ha

- b. Jumlah pohon induk sesuai penetapan : ..... pohon
- c. Jumlah pohon induk yang layak : ..... pohon
- d. Taksasi produksi benih : .....biji/tahun
- e. Umur / Tahun Tanam : .....tahun/.....
- f. Jarak tanam : .....
- g. Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal dan peta kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal di Provinsi ..... oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....



**LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN  
BENIH SUMBER DAN POHON INDUK GAMBIR UNGGUL LOKAL**

**A. UMUM**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : ..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :  
SPT : No.....tanggal.....

**B. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN**

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun benih sumber dan pohon induk gambir	Ada/Tidak No .....tanggal.....
2.	Laporan hasil penilaian awal/ evaluasi sebelumnya	Ada/Tidak
3.	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4.	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

**C. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kemurnian genetik	≥ 80%	
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5.	Jumlah pohon induk	Diisi sesuai SK	

	sesuai penetapan	penetapan	
6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7.	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara sampling di kebun	

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk gambir sesuai penetapan ..... pohon.
- b. Jumlah pohon induk gambir yang produktif dan layak ..... pohon.
- c. Taksasi produksi benih .....biji/tahun.
- d. Kebun kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

##### C. SARAN

Kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun,

....., Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

.....

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER DAN POHON INDUK  
GAMBIR UNGGUL LOKAL

Nama pemilik :  
 Nama Varietas :  
 Umur Tanaman :  
 Luas kebun :  
 Lokasi Kebun :  
 a. Desa :  
 b. Kecamatan :  
 c. Kabupaten :  
 d. Provinsi :

No Pohon Induk	Jumlah cabang produktif (cabang)	Jumlah bunga per cabang produktif (bunga)	Jumlah polong per tangkai bunga (polong)	Jumlah biji per pohon (biji) 1 polong ± 100 biji	Hasil Penilaian Kelayakan (layak/ tidak layak)
1	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	$E = CxD \times 100$ biji	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
...dst					

Penanggung Jawab  
Kebun,

.....

....., Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK  
DAN POHON INDUK GAMBIR

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebonan dan SK penetapan kebun benih sumber dan pohon induk gambir unggul lokal Nomor .....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
  - a. Surat Permohonan : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon induk gambir yang ditetapkan ..... pohon.
  - b. Jumlah pohon induk gambir yang produktif..... pohon.
  - c. Taksasi produksi benih .....butir/Tahun.
9. Kesimpulan
  - a. Pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn.....  
Kepala UPTD Perbenihan/  
UPT Pusat  
Nama Terang,  
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH GAMBIR BERUPA BIJI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk/BPT :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Varietas : unggul/ unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2.	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3.	SK penetapan kebun induk dan pohon induk gambir.	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4.	SK penetapan kebun BPT dan pohon induk terpilih.	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
5.	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih gambir butiran	Ada/Tidak ada *) Waktu panen : .....-.....20....
6.	SDM yang dimiliki	- SD : ..... orang - SLTP : ..... orang - SLTP : ..... orang - Diploma : ..... orang

		- Sarjana :.....orang
7.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal	
2.	Asal Benih	Pohon induk terpilih dan dari kebun induk atau kebun benih sumber yang telah ditetapkan.	
3.	Bukti Asal Usul Benih	Surat Keputusan penetapan Kebun Induk/BPT	Ada/Tidak ada Nomor ..... dan tanggal.....
4.	Kondisi tempat penyimpanan benih	Suhu ruang dengan sirkulasi udara yang baik	Sesuai/tidak sesuai
5.	Pengendalian Hama/ Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan hama dan penyakit	
6.	Kemurnian biji	Minimal 80 %	
7.	Kotoran biji	..... %	
8.	Biji tanaman lain	..... %	
9.	Biji gulma	..... %	
10.	Kadar air	..... %	
11.	Daya kecambah	..... %	
12.	Kesehatan biji	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama	

### IV. JUMLAH BENIH GAMBIR BERUPA BUTIRAN YANG DIPERIKSA

No	Nomor Kemasan Benih	Jumlah biji gambir (gram)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	2	3	4	5	6
1					
2					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih gambir dalam dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sejumlah.....biji.
2. Benih gambir dalam dalam bentuk biji yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal ..... (...) bulan setelah tanggal panen.

Pemohon

.....,tgl,bln,thn.....  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH GAMBIR BERUPA BIJI

Biji sampel	Kemurnian biji	Kotoran biji	Biji tanaman lain	Biji gulma	Kadar air	Daya kecambah	Kesehatan biji
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
..							
30.							

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....



## Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

== No. SERI : ....

## SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Alamat :
  - d. Izin Usaha Produksi Benih :
  - e. No/Tgl Permohonan :
  - f. Lokasi benih :
  - g. Asal benih :
  - h. Bentuk Benih : Benih gambir dalam bentuk biji
  - i. Varietas : Unggul/ Unggul lokal
2. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Kemurnian biji	..... %	
2	Kotoran biji	..... %	
3	Biji tanaman lain	..... %	
4	Biji gulma	..... %	
5	Kadar air	..... %	
6	Daya kecambah	..... %	
7	Kesehatan biji	Bebas dari serangan hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- a. Benih gambir dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebanyak ..... biji.
- b. Benih Gambir dalam bentuk biji sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal ..(.....) bulan setelah tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat /UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi  
Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
SERTIFIKASI BENIH GAMBIR DALAM POLIBEG

## I. UMUM

1. Nama Produsen Benih Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pembibitan :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Varietas : Benih unggul/ benih unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Penanaman
    - a. Desa :
    - b. Kecamatan :
    - c. Kabupaten :
    - d. Provinsi :

## II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2.	Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3.	Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4.	Catatan pelaksanaan waktu panen.	Ada/Tidak ada
5.	Dokumen SDM yang dimiliki	Ada/ Tidak ada
6.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	≥ 6 bln	
2	Tinggi benih	15 – 40 cm	
3	Jumlah daun	3 - 4 pasang daun	
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	
6	Ukuran polibeg	15 x 21 cm	
7	Warna polibeg	Hitam	

### IV. JUMLAH BENIH GAMBIR DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Umur Benih	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
5					
6					
	Jumlah				

### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih gambir dalam polibeg yang memenuhi syarat ..... batang.
2. Benih gambir dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih gambir dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberilabelberwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman ... (.....) bulan sejak pendederan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....  
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH GAMBIR DALAM POLIBEG

Benih sampel	Umur Benih (bln)	Tinggi benih (cm)	Jumlah daun (helai)	Warna daun	Kesehatan Benih	Ukuran Polibeg	Warna Polibeg	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

## KOP UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

**SERTIFIKAT MUTU BENIH**  
 Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Alamat :
  - d. Izin Usaha Produksi Benih :
  - e. No/Tgl Permohonan :
  - f. Lokasi benih
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :
  - g. Bentuk Benih : Benih gambir dalam polibeg
  - h. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
2. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi penanaman
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :
3. Hasil Pemeriksaan Lapangan :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Umur benih	≥ 6 bln	
2.	Tinggi benih	15 - 40 cm	
3.	Jumlah daun	3 - 4 pasang daun	
4.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	
6.	Ukuran polibeg	15 x 21 cm	
7.	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan
  - a. Benih gambir dalam polibeg yang memenuhi syarat ..... batang.

- b. Benih gambir dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
  - c. Masa berlaku Sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman ..... (.....) bulan sejak pendederan.
- Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi  
Nama Terang, NIP.